

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG SEMENTARA
DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai 2002-2013 sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai telah berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan proses pemberian perizinan pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kota Dumai belum ditetapkan menjadi peraturan daerah dikarenakan masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Riau;
 - c. bahwa dengan mendesaknya tuntutan masyarakat berkaitan pemanfaatan ruang dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa “ Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kabupaten/kota atau RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan atau RTBL, pemerintah daerah menerbitkan IMB yang berlaku sementara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Mendirikan Bangunan yang Berlaku Sementara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Di Kota Dumai.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Substansi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2013-2032 melalui Surat a.n. Menteri Pekerjaan Umum yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Nomor HK.01 03-Dr/328 Tanggal 28 Juni 2012;

2. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Walikota Dumai Nomor 15/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG SEMENTARA DI KOTA DUMAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Dumai dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai.
5. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sementara disingkat IMB sementara adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan masa berlaku sementara hingga diterbitkannya IMB Gedung definitif;
8. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
11. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
12. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
13. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
14. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
17. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
18. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
19. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Dumai adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai.

21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kota Dumai ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zonaperuntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
24. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan / tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin.
30. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
31. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
32. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penerbitan IMB Gedung yang Berlaku Sementara bagi Pemerintah Kota Dumai.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dan
 - b. mewujudkan pelayanan publik terkait Bangunan Gedung secara tertib yang memenuhi Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 - c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prosedur / Tata Cara dan Persyaratan penerbitan IMB Sementara;
- b. Masa Berlaku IMB Sementara;
- c. Retribusi IMB sementara;
- d. Penyesuaian IMB Sementara Bagi Fungsi Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai.

BAB II

PROSEDUR / TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENERBITAN IMB SEMENTARA

Pasal 4

- (1) Prosedur / Tata Cara dan Persyaratan penerbitan IMB yang berlaku Sementara tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format Sertifikat IMB Sementara terdapat pada Lampiran 1 sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IMB Sementara diberikan terhadap kawasan-kawasan yang tidak bertentangan dengan Rancangan rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai.

BAB III

MASA BERLAKU IMB SEMENTARA

Pasal 5

- (1) Masa berlaku IMB Sementara Kota Dumai adalah berlaku hingga batas ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai;

- (2) Pemilik IMB Sementara diharuskan untuk mengurus penggantian IMB Sementara menjadi IMB Definitif, jika Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai ditetapkan;

BAB IV
PROSES PENGGANTIAN IMB SEMENTARA
MENJADI IMB DEFINITIF

Pasal 6

Proses penggantian sertifikat IMB dari IMB Sementara menjadi IMB Definitif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 dapat diberikan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- (1) Fungsi Bangunan Gedung untuk lokasi yang bersangkutan telah sesuai dengan RTRW Kota Dumai dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi Kota Dumai dan/atau RTBL yang ditetapkan;
- (2) Fungsi Bangunan Gedung eksisting sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang telah ditetapkan pada IMB Sementara.

Pasal 7

Apabila Fungsi Bangunan Gedung untuk lokasi yang bersangkutan tidak sesuai dengan RTRW Kota Dumai dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi Kota Dumai dan/atau RTBL yang telah ditetapkan maka :

- (1) Pemilik diharuskan melakukan penyesuaian fungsi bangunan gedung paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung;
- (2) Dalam penyesuaian fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik bangunan gedung harus mengajukan permohonan perubahan IMB.

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan di IMB Sementara maka tidak dapat diberikan penggantian sertifikat IMB;
- (2) Pemilik diharuskan untuk mengajukan perubahan fungsi bangunan gedung dengan mengusulkan permohonan baru IMB.

Pasal 9

Penggantian sertifikat IMB dari IMB Sementara menjadi IMB Definitif tidak dikenakan biaya apapun.

BAB IV
RETRIBUSI IMB SEMENTARA

Pasal 10

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku Sementara mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang berlaku sementara tidak dikenakan kembali pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang definitif, dengan ketentuan tidak terdapat perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 26 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEMENTARA KOTA DUMAI

A. Format Sertifikat IMB Sementara.

KOP BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA DUMAI

NOMOR /BTPM/

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG SEMENTARA
KOTA DUMAI

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI,

- Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sementara
- Nomor :
- Nama Pemohon/Pemilik :
- Bangunan Gedung :
- Alamat :
- Untuk : Mendirikan bangunan gedung baru rehabilitasi/renovasi/ pelestarian/pemugaran bangunan gedung
- Fungsi Bangunan Gedung :
- Jenis Bangunan Gedung :
- Nama Bangunan Gedung :
- Luas Bangunan Gedung :
- Di Atas Tanah :
- Luas Tanah :
- Atas Nama/Pemilik Tanah :
- Terletak Di :
- Menimbang : a. bahwa setelah memeriksa (mencatat/ meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sementara yang dimaksud dapat diberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Bangunan Sementara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Daerah Kota Dumai NomorTahun
tentang bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

Memperhatikan : Pertimbangan dari:

1. Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan, Nomortanggal
....
2. Instansi teknis pembina pertanahan Nomortanggal
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor tanggal
4. Instansi terkait lainnya Nomortanggal
5. Hasil dengar pendapat publik tanggal
6. Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor
tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
SEMENTARA

KESATU : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sementara kepada:
Nama Pemohon :
Atas nama pemilik bangunan gedung :
Alamat :
Untuk :

KEDUA : Besarnya Retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon adalah
sebesar Rp. (..... Rupiah)

KETIGA : Pemilik IMB Sementara diharuskan untuk mengurus penggantian
IMB Sementara menjadi IMB Definitif apabila Peraturan Daerah
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai telah ditetapkan
dan fungsi Bangunan Gedung tersebut sesuai dengan peruntukkan
ruang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai;

KEEMPAT : Penggantian IMB Sementara menjadi IMB definitif tidak dapat
diberikan apabila terdapat ketidaksesuaian tata ruang pada lokasi
bangunan gedung, perubahan fungsi bangunan gedung.

KELIMA : Perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung Pemilik IMB
Sementara diharuskan untuk mengajukan perubahan fungsi
bangunan gedung dengan mengusulkan permohonan baru IMB.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

NIP.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS